



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 15 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pondok Indah No. 05komp. Dpr Kisaran), Kel, Sei Renggas, Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran nomor 623/KS/2020/PA.Kis tanggal 05 Mei 2020 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 25 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Asahan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 05 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Oktober 2015, bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1436 H. sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 440/05/X/2015, tertanggal 03 Oktober 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan beberapa bulan kemudian tinggal di rumah bersama yang disediakan oleh orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, dan Penggugat sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan saat gugatan ini dimajukan beralamat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak yaitu bernama : 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lk. Umur \pm 4 tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lk. Umur \pm 1 tahun 6 bulan, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal-awal kehidupan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat berlangsung/terlihat harmonis, rukun damai, namun sejak Oktober 2017 rumah tangga dan atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis lagi dengan kata lain seringnya terjadi pertengkaran / percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, namun masih dapat Penggugat pertahankan dan bersabar dalam keadaan Penggugat yang sering disakiti oleh Tergugat, dan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut kembali terusik saat Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, dan sikap yang cemburuan yang berlebihan, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap diri Tergugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat dikarenakan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak Oktober 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan sebagai berikut:

- a. Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2017 apabila terjadi pertengkaran Penggugat lari dari rumah bersama karena tidak tahan perlakuan Tergugat dan jika dihitung sampai dengan sekarang sudah 4 (empat) kali lari dari rumah dan pulang kerumah orang tua Penggugat;
- b. Tergugat sejak dua tahun terakhir ini sudah tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat, sehingga untuk kebutuhan biaya tersebut diambil dari gaji Penggugat sendiri;
- c. Tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering pulang malam, sehingga Tergugat sudah tidak memiliki penghasilan untuk keperluan sehari-hari;
- d. Bahwa Tergugat sering berkata dan berlaku kasar serta cemburu dan curiga kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang kerumah;

6. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus tersebut sehingga Penggugat tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan akhirnya pada tanggal 12 April 2020 yang lalu Penggugat membawa anak-anak Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga atas perbuatan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anak-anak, maka Penggugat sudah tidak ridho dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

8. Bahwa apabila terjadi perceraian ini, dan terhadap anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur dan belum mumayyiz, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lk. Umur \pm 4 tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lk. Umur \pm 1 tahun 6 bulan, jatuh kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat **Tergugat** terhadap diri Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh anak-anak Penggugat yang bernama 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lk. Umur \pm 4 tahun, 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lk. Umur \pm 1 tahun 6 bulan, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya secara inperson datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah hadir lagi walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Kuasa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya pada tanggal 21 April 2020;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi pada dengan bantuan mediator bernama Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH namun tidak terlaksana sesuai dengan laporan mediator;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 8 serta petitum angka 3;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mempergunakan hak

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 490/05/X/2015, tertanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dan kuasanya setelah sidang pertama dan kedua, selanjutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk mewakili atau bertindak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 623/KS/2020/PA.Kis tanggal 05 Mei 2020;

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui mediasi sebagaimana ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi tersebut sesuai laporan Mediator tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Oktober 2017 disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan malas bekerja, berkata kasar dan cemburu bila Penggugat terlambat pulang dari bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 dan atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal*

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Mamsuk Riar Pangaribuan bin Ibrahim Pangaribuan dan Masliah Br Sinaga binti Mahmud Sinaga, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. dan Mhd. Taufik, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khoirul Bahri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Khoirul Bahri, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Kis